



Jurnal Ilmu Hukum,
Perundang-undangan
dan Pranata Sosial

**Jurnal
Justisia**



P-ISSN: 2541-4882
E-ISSN: 2614-5642

Member of Crossref

Diterbitkan Oleh
Fakultas Hukum
Perustakaan Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry

Kepada YTH

PERPUSTAKAAN UIN AR-RANIRY

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Editor in Chief Jurnal Justisia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa artikel yang ditulis oleh Muhammad Alfaiz Nim 180106120 dengan judul "**Penyebaran Vidio Asusila di Media Sosial Disertai Dengan Pemerasan dan Pengancaman (Studi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang UU ITE)**" telah diterima pada tanggal 19 Maret 2025 dan setelah melalui proses *review* artikel yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan standar Jurnal Justisia untuk diterbitkan pada Edisi Januari-Juli 2027.

Bersama ini juga, kami lampirkan artikel Saudara tersebut yang telah memenuhi proses *review* dan *ready* untuk diterbitkan.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai jaminan dan komitmen kami Jurnal Justisia untuk tetap terbit secara berkala sebagaimana mestinya meskipun dalam antrian Publis, sekaligus memastikan hak-hak penulis tidak dirugikan oleh telatnya penerbitan ini.

***Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Banda Aceh, 20 Maret 2025

Hormat Kami,


Siti Mawar, S. Ag, MH
Editor in Chief



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

PENYEBARAN VIDEO ASUSILA DI MEDIA SOSIAL DISERTAI DENGAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang UU ITE)

Muhammad Alfaiz

Afiliasi : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

E-mail : 180106120@student.ar-raniry.ac.id

Agustin Hanapi

Afiliasi : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

E-mail : agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id

Riza Afrian Mustaqim

Afiliasi : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

E-mail : riza.mustaqim@ar-raniry.ac.id

Abstract

In several cases of the distribution of immoral videos, it shows that there are victims who play an active and passive role in the crime of spreading immoral videos. The victim's role is the attitude of the potential victim that creates or accelerates the crime. In practice, law enforcers focus more on looking at the perpetrator's mistakes rather than examining the victim's role, so the judge's role tend not to be considered in decisions regarding aggravating and mitigating factors. The role of the victim can be taken into consideration by the judge regarding aggravating and mitigating factors for the defendant in accordance with article 197 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code. In reality, the role of the victim in cases of spreading immoral videos has not been an explicit consideration in the criminal decision. Therefore, the author hopes that this research can provide space for judges to consider the role of victims of the crime of distributing immoral videos in decisions so that justice can be achieved for both perpetrators and victims.

Keywords: *role of the victim, distribution of immoral videos, victimology*

Abstrak

Dalam beberapa kasus penyebaran video asusila menunjukkan bahwa terdapat korban yang berperan aktif dan pasif dalam terjadinya kejahatan penyebaran video asusila. Peran korban yakni sikap dari pada calon korban yang membuat atau mempercepat kejahatan. Pada praktiknya, penegak hukum lebih fokus melihat kesalahan pelaku dibanding dengan mengkaji dari sisi peran korban sehingga peran korban cenderung tidak dipertimbangkan hakim dalam putusan pada hal yang memberatkan dan meringankan. Peran korban dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim pada hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran korban dalam penyebaran video asusila

serta perspektif kedepannya terhadap hal tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Pada kenyataannya, peran korban pada kasus penyebaran video asusila belum menjadi pertimbangan yang secara tersurat ditulis dalam putusan pemidanaan. Oleh sebab itu, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberi ruang untuk hakim mempertimbangkan peran korban kejahatan penyebaran video asusila dalam putusan agar dapat terwujudnya keadilan bagi pelaku maupun korban.

Kata Kunci : Peran korban, Penyebaran Video Asusila, Viktimologi

PENDAHULUAN

Internet memang merupakan salah satu hasil terbesar dari perkembangan Teknologi informasi (TIK). Melalui internet, manusia dapat mengakses informasi secara cepat dan efisien, berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia, serta mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini memungkinkan manusia untuk mengakses sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau, berinteraksi dengan orang lain tanpa Batasan geografis, dan mengerjakan berbagai tugas dengan lebih cepat dan mudah.

Selain itu, perkembangan internet juga telah membawa dampak besar dalam berbagai sektor, seperti Pendidikan, bisnis, hiburan, serta Kesehatan. Contohnya, dalam bidang Pendidikan, internet memungkinkan adanya pembelajaran jarak jauh dan akses ke berbagai materi Pendidikan secara global. Namun, meskipun banyak manfaatnya, penggunaan internet juga membawa tantangan, seperti penyebaran informasi yang salah, masalah privasi, dan ketergantungan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab, agar dampak positifnya lebih terasa.

Pernyataan Soerjono Soekanto¹ tentang hubungan antara perkembangan teknologi dan perubahan dalam Masyarakat memang sangat relevan, terutama dalam konteks perkembangan internet dan dampak negatifnya. Perkembangan internet telah memberikan banyak kemudahan dan keuntungan, namun juga memunculkan tantangan baru, salah satunya adalah munculnya berbagai bentuk kejahatan di dunia maya, yang sering kita sebut dengan Cyber Crime.

Sebagaimana yang disebutkan dalam deklarasi ASEAN pada tahun 1997, berbagai bentuk kejahatan di dunia maya memang harus mendapatkan perhatian serius. Kejahatan-kejahatan seperti

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 87

Cyber Terrorism, Cyber Pornography, Cyber Harassment, Cyber Stalking, Hacking, dan Carding adalah contoh dari ancaman yang dapat merusak tatanan sosial dan moral Masyarakat. Di sisi lain, munculnya Cyber Sex atau Video Call Sex (VCS) menunjukkan sisi gelap dari perkembangan teknologi yang digunakan untuk tujuan yang tidak bermanfaat. Kejahatan semacam ini tidak hanya menyangkut masalah kesusilaan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian psikologis dan sosial yang serius bagi korban, terutama ketika kejadian tersebut berujung pada pemerasan atau eksploitasi. Fenomena Cyber Sex sebagai bentuk kejahatan baru dalam dunia maya jelas menunjukkan bagaimana internet bisa salah digunakan, Pelaku yang memanfaatkan platform komunikasi untuk merayu dan mengeksploitasi korban, lalu merekam percakapan atau kegiatan seksual tersebut, menjadikannya sebagai alat untuk memeras dan mengancam korban, sangat berbahaya bagi korban yang terutama seringkali adalah perempuan. Perlunya kesadaran yang lebih tinggi di Kalangan masyarakat dan penegakan hukum yang lebih tegas dalam dunia maya menjadi sangat penting. Pemerintah, Lembaga hukum, dan platform media sosial perlu bekerja sama untuk membangun system yang dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan dunia maya seperti ini, Selain itu, edukasi tentang penggunaan internet yang bijak dan aman bagi masyarakat juga perlu digalakkan agar dampak negative dari perkembangan teknologi ini dapat diminimalisir. Masyarakat, khususnya pengguna internet juga harus berhati-hati dalam menjaga privasi dan menghindari hal-hal yang bisa mengarah pada eksploitasi atau pelecehan di dunia maya.

Seperti yang diatur dalam agama Islam tentang kejahatan dalam firman Allah swt dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”

Ketentuan yang ada dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE memang merujuk pada perbuatan yang melibatkan pemerasan dan pengancaman, yang mengacu pada Pasal 368 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini mengatur bahwa segala bentuk pemerasan atau pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk dunia maya, dapat dikenakan

sanksi hukum yang setara dengan tindakan pemerasan dan pengancaman dalam dunia nyata. Perilaku merekam atau menyebarkan kegiatan seksual tanpa izin, sebagaimana yang sering terjadi dalam kasus Cyber Sex, jelas bertentangan dengan peraturan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menciptakan, memperbanyak, atau menyebarkan konten yang bersifat pornografi, termasuk yang memuat unsur persenggaman, kekerasan seksual, atau tampilan eksplisit lainnya yang melanggar norma kesusilaan.

Disisi lain, pasal tersebut juga memberikan perlindungan terhadap korban, terutama apabila video atau konten tersebut digunakan untuk pemerasan atau ancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Disinilah pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, karena tindakan tersebut tidak hanya merusak moralitas dan etika sosial, tetapi juga melanggar hak privasi dan dapat menyebabkan trauma yang mendalam bagi korban.

Dengan demikian, ketentuan hukum yang ada bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi perbuatan yang merugikan secara fisik maupun psikologis di dunia maya, serta memastikan bahwa tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan melalui teknologi informasi dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian mencakup dua jenis pendekatan yang berbeda, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Berdasarkan penjelasan Peter Mahmud Marzuki dan Mukti Fajar serta Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum dan teori hukum untuk menemukan atauran atau prinsip hukum yang relevan. Sementara itu, penelitian hukum empiris atau sosiologis lebih menitikberatkan pada identifikasi hukum dalam praktik dan mengukur sejauh mana hukum tersebut diterapkan atau efektif di masyarakat.²

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang mencakup terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.³

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2010), hlm. 35.

³ Mukti Fajar dan Yuliaanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hlm.153

1.Lokasi Penelitian

Polresta Banda Aceh sebagai lokasi penelitian. Ini menunjukkan bahwa fokus penelitian ini berorientasi pada aplikasi hukum yang ada di wilayah tersebut, mungkin terkait dengan kasus yang sedang ditangani atau fenomena hukum tertentu.

2.Jenis dan Sumber Data

a.Data Primer

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penegakan hukum, misalnya penyidik polisi. Data primer ini penting untuk memberikan informasi langsung mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait penerapan hukum di lapangan.

b.Data Sekunder

Data sekunder ini mencakup informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, peraturan perundang-undangan, atau dokumen lainnya yang relevan untuk mendalami topik yang sedang diteliti.

3.Teknik Pengumpulan Data

a.Wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung, seperti Bripta Meutia Kemala, S.H.,M.H., yang merupakan penyidik pembantu di Polresta Banda Aceh. Ini memberikan wawasan praktis terkait isu yang sedang diteliti.

b.Studi Dokumen, Peneliti juga mengkaji bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperkaya pemahaman teoritis yang mendasari penelitian empiris tersebut.

4.Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah yang memungkinkan anda untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis data secara mendalam dengan mencocokkannya dengan teori yang relevan. Ini penting untuk menyusun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum diterapkan di lapangan dan apakah hukum tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

PEMBAHASAN

1.Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda merujuk pada perbuatan yang melaanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perlu adanya dasar hukum yang jelas yang mengatur larangan tersebut yang sesuai dengan Asas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”⁴

Tindak pidana sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Oleh karena itu, suatu Tindakan baru bisa dikenakan hukuman jika tindakan tersebut telah jelas dilarang oleh hukum yang sudah berlaku sebelum Tindakan dilakukan, hal ini menjadi prinsip dasar dalam hukum pidana, guna melindungi hak asasi manusia dan menjamin kepastian hukum, bahwa tidak ada seseorang yang bisa dihukum atas perbuatan yang tidak dilarang sebelumnya oleh undang-undang.

Menurut Lamintang, unsur-unsur dalam tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.⁵

Berikut penjelasan lebih lanjut tentang unsur-unsur tersebut:

a. Unsur Subyektif

Unsur ini berhubungan dengan diri pelaku dan niat atau keadaan batin si pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, yang penting adalah motif atau niat dari pelaku saat melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Tindakan mengambil barang orang lain dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

b. Unsur Obyektif

Unsur ini berhubungan dengan keadaan di luar pelaku, yang mencakup perbuatan yang dilakukan serta akibat dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini, yang diperhatikan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Dalam hal ini, Van Hamel membagi keadaan tersebut dalam dua golongan, pertama keadaan yang berkaitan dengan diri pelaku, seperti status atau jabatan seseorang yang dibutuhkan dalam beberapa tindak pidana khusus (contohnya Pasal 413 KUHP tentang delik jabatan). Kedua, keadaan yang berkaitan dengan pihak luar pelaku, contoh yang diberikan adalah dalam Pasal 332 KUHP

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008), hlm. 59.

⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru, Bandung, 1984), hlm. 183.

yang mengatur tentang penculikan Wanita yang harus disetujui oleh Wanita yang diculik dan pihak orang tuanya.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Keadaan yang memberatkan pidana factor yang bisa meningkatkan hukuman bagi pelaku, Misalnya, dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP tentang penganiayaan, pelaku dapat dihukum penjara hingga dua tahun delapan bulan. Namun, jika akibat dari penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, hukuman akan lebih berat, yaitu lima tahun untuk luka berat dan tujuh tahun untuk menyebabkan kematian (Pasal 351 Ayat 2 KUHP).

d. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur ini berhubungan dengan niat pelaku untuk bertindak melawan hukum. Ini mengacu pada sikap batin atau kesalahan pelaku dalam melakukan Tindakan tersebut. Jika pelaku melakukan perbuatan tanpa niat melawan hukum, perbuatan tersebut mungkin tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Contohnya dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, tindakan pengambilan barang orang lain dapat dianggap sebagai tindak pidana pencurian jika dilakukan dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, jika niatnya adalah untuk mengembalikannya barang atau bertindak dengan itikad baik, maka perbuatan itu bukanlah pencurian.⁶

Pompe dalam kutipan yang dikemukakan oleh Moeljatno, mengemukakan bahwa "Het Strafbbaar Feit" adalah suatu pelanggaran terhadap kaidah atau norma hukum yang mengganggu ketertiban umum, Dimana pelaku mempunyai kesalahan yang dianggap wajar untuk dihukum guna menjaga ketertiban hukum dan kesejahteraan umum. Meskipun ada berbagai definisi mengenai perbuatan pidana (Het Strafbbaar Feit) menurut para sarjana hukum barat, setiap system hukum memiliki pendekatan yang berbeda-beda, yang mungkin tidak bisa langsung diterjemahkan atau diterapkan dalam konteks hukum Indonesia tanpa memperhatikan karakteristik dan system hukum yang berlaku di negara ini.⁷ Dengan demikian, unsur-unsur dalam tindak pidana yang dijelaskan oleh Lamintang memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai komponen

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta, 1993), hlm. 63.

⁷ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (cet.III, Bina Aksara, Jakarta, 1985), hlm. 8.

yang harus ada dalam suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, baik dari segi perbuatan itu sendiri (obyektif) maupun niat dan sikap batin pelaku (sybyektif).

2. Pengertian Pertanggung Jawaban

Dalam bahasa Inggris tanggung jawab pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral kesusilaan yang dianut oleh suatu Masyarakat atau kelompok dalam Masyarakat.⁸, hal ini dilakukan agar pertanggung jawaban pidana dapat terwujud dengan cara yang menegakkan keadilan. Pertanggung jawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggung jawaban pidana merupakan proses yang menentukan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai berlanjutnya celaan objektif yang melekat pada suatu tindak pidana, dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana atas perbuatan tersebut, yang dimaksud dengan “celaan subjektif” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilarang.⁹ Perbuatan terlarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh undang-undang, baik formil maupun materil. Sedangkan “celaan subjektif” adalah orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Dengan kata lain, celaan subjektif ditujukan kepada individu yang melakukan Tindakan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Andi Zainal Abidin berpendapat bahwa banyak undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Dalam konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini tercermin dari tidak diaturnya secara eksplisit mengenai kemampuan bertanggung jawab secara pidana¹⁰. Sebaliknya, KUHP justru mengatur mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab,

⁸ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm. 16

⁹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 33

¹⁰ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm.260

terutama dalam Pasal 44 yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana apabila jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

Pasal 44 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana, selanjutnya ayat (2) memberikan ketentuan bahwa jika ternyata perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan karena gangguan jiwa, hakim dapat memerintahkan ke rumah sakit jiwa untuk masa percobaan maksimal satu tahun. Dengan demikian, KUHP lebih menekankan pada kondisi ketidakmampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya akibat gangguan mental, daripada secara positif menetapkan syarat-syarat kemampuan bertanggung jawab tersebut.

Kemampuan bertanggung dalam hukum pidana memang terkait erat dengan usia pelaku tindak pidana. Secara psikologis, anak pada usia tertentu belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk membedakan antara yang benar dan salah¹¹

3. Pengertian Sanksi Pidana

Dalam konteks hukum, istilah 'sanksi' merujuk pada konsekuensi hukum yang diberikan terhadap individu yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Sanksi ini berfokus pada penderitaan dan siksaan, baik fisik maupun mental, yang dapat berupa penjara, denda, atau hukuman mati, tergantung pada Tingkat kejahatan yang dilakukan. Di dalam system hukum pidana, terdapat dua jenis sanksi yang memiliki kedudukan yang setara, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana, seperti yang telah dijelaskan, berkaitan dengan hukuman yang bersifat lebih berat dan biasanya bersifat mengekang kebebasan atau hak-hak dasar individu, seperti penahanan atau penjara. Sanksi Tindakan lebih mengarah pada Langkah-langkah yang diambil untuk mencegah tindak pidana lebih lanjut atau mengatasi perilaku yang merugikan, seperti rehabilitasi, pengawasan, atau Tindakan lainnya yang dapat mengurangi dampak negative dari Tindakan seseorang.¹²

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2016), hlm.80

¹²<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/> diakses 21 Juli 2022, 19.32.

Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sekaligus memberikan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan. Namun, penerapan sanksi pidana ini haruslah mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan manusiawi, sehingga tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.¹³

4. Pengertian *Cyber Crime*

Cyber crime atau kejahatan berbasis komputer merujuk pada tindak kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti komputer dan jaringan internet. Kejahatan ini dapat berfokus pada penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau sebagai sasaran dari serangan. Beberapa contoh *Cyber Crime* meliputi peretasan (hacking), pencurian identitas, penipuan online, serangan virus atau malware, serta pencurian data pribadi yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau merusak reputasi korban. *Cyber Crime* memiliki dampak yang sangat luas, baik bagi individu maupun entitas yang lebih besar seperti pemerintah atau perusahaan. Kejahatan ini tidak hanya dapat menyebabkan kerugian finansial dan mental bagi korban, tetapi juga mengancam keamanan negara serta integritas sistem informasi yang digunakan oleh banyak pihak. Seiring dengan perkembangan teknologi, ancaman *Cyber Crime* juga semakin berkembang, dengan pelaku yang lebih canggih dan modus operandi yang lebih bervariasi. Sebagai contoh, serangan *Cyber* terhadap infrastruktur vital atau data sensitif negara atau perusahaan dapat mengarah pada apa yang disebut *Cyber Warfare*¹⁴. Dalam hal ini, serangan tidak hanya mengancam individu, tetapi juga dapat berdampak besar terhadap keamanan nasional atau hubungan internasional, yang melibatkan serangan dunia maya antarnegara.¹⁵

Penting untuk dicatat bahwa kejahatan berbasis komputer ini sering kali melintasi batas negara, yang menambah kompleksitas penegakan hukum. Kolaborasi internasional dalam mengatasi *Cyber Crime* sangat diperlukan untuk mengidentifikasi, menindak, dan mencegah

¹³ Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", (Jakarta, 2015), hlm. 193.

¹⁴ Moore, R. "Cyber crime - Cleveland, Mississippi: Investigating High-Technology Computer Crime," - Anderson Publishing, 2005, hlm. 54.

¹⁵ Halder, D., & Jaishankar, K, *Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations*. Hershey, 2011, hlm. 77.

tindak kejahatan yang melibatkan teknologi dan informasi.¹⁶ *Cyber crime* dapat mengancam seseorang, keamanan negara atau kesehatan finansial.¹⁷

B. Tindak Pidana Melalui Media Sosial (*Cyber Crime*)

Perkembangan teknologi informasi memang memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dampak negatifnya juga sangat signifikan. Salah satu dampak negatif yang paling mencolok adalah munculnya tindak pidana berbasis teknologi atau *Cyber Crime* yang dapat menimpa siapa saja, baik individu maupun aparat pemerintah. Teknologi informasi telah mengubah cara kita berinteraksi, namun juga membuka celah bagi berbagai kejahatan baru, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, hingga penipuan. Kemajuan teknologi yang sangat pesat telah memungkinkan siapa saja untuk mengakses dan berbagi informasi dengan mudah melalui platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook dan lainnya. Meskipun para pengguna diberikan perjanjian atau syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) saat mendaftar atau mengakses platform tersebut, pada kenyataannya, banyak pelanggaran yang tetap terjadi. Salah satunya adalah kesulitan dalam mendeteksi dan mencegah penyebaran pernyataan yang tidak sopan, penghinaan, dan fitnah yang ditulis oleh pengguna.¹⁸

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial memang memiliki banyak fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, media sosial juga menawarkan berbagai peluang untuk menyebarkan dan mengakses informasi secara cepat dan luas.¹⁹

Berikut adalah beberapa fungsi media sosial yang telah disebutkan:

¹⁶ Steve Morgan (January 17, 2016). "Cyber Crime Costs Projected To Reach by 2019". *Forbes*. Retrieved September 22, 2016

¹⁷ Halder, D., & Jaishankar, K, *Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations*. Hershey, 2011, hlm. 77.

¹⁸ Achmadudin Rajab, "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14. No. 04, 2017. hlm. 463

¹⁹ Moore, R. "Cyber crime - Cleveland, Mississippi: Investigating High-Technology Computer Crime," - *Anderson Publishing*, 2005, hlm. 76.

- a) Mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Individu memiliki kekuatan untuk menciptakan dan menyebarkan informasi mereka sendiri ke audiens yang lebih luas.
- b) Memperluas interaksi sosial menggunakan internet dan teknologi web.
- c) Media sosial mentransformasi praktik komunikasi dari searah ke dialogis.

2. Contoh Kasus Tindak Pidana (*Cyber Crime*)

Penyebaran hoax dalam bidang politik yang kerap terjadi, khususnya pada pemilu pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2019 dan dampaknya terhadap masyarakat. Salah satu contoh yang disebutkan adalah kasus penyebaran berita hoax yang melibatkan beberapa artis (GBG, PB, dan RU), yang berisi konten yang melanggar kesusilaan dan merugikan pihak lain. Dalam kasus ini, para terdakwa dijatuhi hukuman pidana oleh majelis hakim.²⁰ Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan bukti yang ada, dan kebebasan tersebut dijamin oleh undang-undang untuk menjaga independensi proses peradilan. Hal ini mengaskan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan hasil dari proses pembuktian yang telah dilakukan secara objektif dan tanpa adanya pengaruh eksternal atau internal.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai pentingnya penerapan hukum yang objektif dan independen, serta dampak negatif dari penyebaran hoax yang dapat merusak tatanan sosial.²²

C. Tindak Pidana *Vidio Call Sex* (VCS)

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

a. Pengertian Informasi Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik yang mencakup berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik (email), telegram dan sejenisnya. Informasi ini bisa berbentuk simbol, angka, kode akses, atau perforasi yang dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.²³

²⁰ Anton Hendrik Samudra, "Pencemaran nama baik dan penghinaan: melalui media Teknologi Informasi Komunikasi di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. 50, No. 1, Mei 2020, hlm. 92.

²¹ <https://metro.tempo.com,kasus+penyebaran+berita+hoax+artis+galih>,

9 Desember 2019. Di akses melalui situs: <https://www.metro.tempo.com>

²² Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra *Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana, Cetakan Pertama, Alfabeta: Bandung, 2013*, hlm. 192.

²³ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm 39

b. Pengertian Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE²⁴ adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diteruskan atau diterima dalam bentuk digital atau bentuk lainnya yang memungkinkan informasi tersebut dapat dilihat, didengar, atau dipahami melalui sistem elektronik. Dokumen ini bisa mencakup tulisan, gambar, suara, foto, peta dan sebagainya yang telah diolah dengan cara yang memiliki makna terbaru bagi orang yang dapat memahaminya.

c. Alat bukti elektronik

UU ITE juga mengatur informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum di Indonesia

2. Pengertian Media Elektronik

Media elektronik merupakan jenis media massa yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Ini termasuk televisi, radio dan internet. Dalam konteks ini, media sosial adalah salah satu bentuk media elektronik yang memungkinkan pengguna berbagi informasi secara cepat dan luas.²⁵

3. Tindak pidana ppornografi dalam UU ITE

Pasal 27 ayat (1) dan (4) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur tindak pidana terkait pornografi, dimana setiap orang dilarang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan.

Dokumen elektronik dalam konteks ini merujuk pada setiap informasi yang disimpan, diteruskan, dikirimkan, atau diterima dalam bentuk yang memungkinkan informasi tersebut dapat diakses dan dipahami oleh orang yang memiliki kemampuan memahami informasi tersebut. Penjelasan di atas memberikan gambaran mengenai peraturan yang diatur dalam UU ITE terkait informasi elektronik, dokumen elektronik, serta tindak pidana yang melibatkan media elektronik.

26

²⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm 39

²⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm 39

²⁶ O.C. Kaligis, *Indonesia Against Injustice*, (Koin Peduli Prita: Jakarta, 2010), hlm. 131

4. *Video Call Sex* (VCS)

Fenomena baru dalam dunia hubungan seksual yang menggunakan teknologi komunikasi sebagai medium, yang dikenal sebagai seks online. Dalam hal ini, seks online dilakukan dengan cara yang tidak melibatkan kontak fisik langsung, namun tetap dilakukan melalui berbagai platform digital. Teknologi yang digunakan dapat melalui video call (VCS), telepon (TS) atau chat (CS). Secara umum, seks online mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyampaikan hasrat seksual atau melakukan percakapan yang bersifat intim tanpa pertemuan fisik secara langsung, hal ini sering kali melibatkan penggunaan media sosial atau aplikasi tertentu untuk memfasilitasi komunikasi antara individu yang terlibat, misalnya melalui akun instagram yang digunakan oleh penyedia layanan seks online untuk menarik dan berkomunikasi dengan pelanggan²⁷.

Fenomena ini di satu sisi memunculkan sejumlah pertanyaan terkait hukum dan etika, karena sering kali berhubungan dengan isu pornografi. Sebagai contoh, dalam definisi yang diberikan “jasa pornografi” merujuk pada layanan yang menyajikan atau mengedarkan materi pornografi atau layanan terkait melalui saluran komunikasi, baik media massa maupun media elektronik. Layanan ini dapat mencakup berbagai jenis media seperti televisi kabel, internet, telepon dan lainnya yang digunakan untuk menyebarkan konten pornografi.²⁸

D. Teori-Teori Penegakan Hukum Pidana

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses atau kegiatan untuk memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku dapat dilaksanakan dengan adil dan efektif. Penegakan hukum tidak hanya melibatkan petugas penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim, tetapi juga setiap orang yang memiliki kepentingan dan kewenangan untuk memastikan aturan hukum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku²⁹.

²⁷ Hildawati, *Seks Onlen, Media Sosial, dan Gender, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 1. No. 1, Mei 2018, hlm.1

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

²⁹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1990), hlm. 58

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan Tindakan yang dilaksanankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.³⁰

Menurut Moeljatno penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum disuatu negara yang melibatkan:³¹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar.
- b. Menentukan siapa yang dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan yang ada.
- c. Menentukan cara untuk melaksanakan pidana jika seseorang terbukti melanggar aturan.

Teori dalam penegakan hukum adalah sebuah sistem konsep yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep hukum yang ada. Teori ini membantu kita untuk memahami fenomena penegakan hukum dengan cara merinci hubungan sebab akibat yang terjadi. Dalam penelitian hukum, kerangka teori sangat penting untuk menyusun landasan filosofis, serta nilai-nilai dasar hukum yang terkandung dalam postulat-postulat hukum, yang menjadi dasar dalam sistem peraturan hukum yang berlaku. Kerangka teori dalam penelitian hukum memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum dapat diterapkan dan diinterpretasikan, serta bagaimana nilai-nilai dasar hukum dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat³².

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial dengan video call sex adalah motivasi emosional. pelaku melakukan tindak kejahatan pemerasan dan pengancaman melalui video call sex yang disebabkan oleh perasaan cemburu dan sayang terhadap mantan kekasih yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, perasaan tersebut memicu Tindakan nekad dari pelaku. Kemudian karena kepanikan dan kebingungan, pelaku merasa terdesak dan bingung setelah berusaha untuk Kembali menjalin hubungan dengan korban dan meminta agar korban meninggalkan

30 Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (UI Pres, Jakarta, 1983), hlm

31 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Putra Harsa, Surabaya, 1993), hlm. 23

32 Saepto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 254.

selingkuhannya, namun korban menolak permintaannya. Keputusan korban yang tidak memenuhi harapan pelaku menyebabkan pelaku kehilangan kontrol diri yang akhirnya mendorongnya untuk melakukan ancaman penyebaran video tidak senonoh.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media sosial, yang melibatkan penyebaran video asusila, memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Pendekatan tersebut harus mencakup upaya represif untuk menindak pelaku, upaya preventif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut, serta tindakan premitif melalui sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya dan etika dalam penggunaan media sosial dan premitif adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para masyarakatan untuk lebih memperhatikan penggunaan sosial media keluarga terkhusus kepada anak.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Pentingnya pemahaman dalam keluarga. Keluarga sebaiknya lebih aktif mengetahui apa yang sedang dialami dan dirasakan oleh anggota keluarganya, terutama anak-anak atau remaja yang lebih rentan terhadap pengaruh negative dari penggunaan media sosial. Pemantauan dan komunikasi yang terbuka dalam keluarga sangat penting untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak diinginkan..
2. Peran Aparat penegak hukum. Peningkatan sarana dan fasilitas aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus pemerasan dan pengancaman melalui media sosial, sebaiknya meningkatkan kemampuan dan sarana teknologi informasi serta komunikasi. Penguatan kapasitas dalam bidang ini akan sangat membantu dalam proses pembuktian dan penanganan perkara yang melibatkan teknologi digital. Optimalisasi penegakan hukum dalam memberikan sanksi hukum, aparat penegak hukum diharapkan dapat mengimplementasikan sanksi dengan sebaik-baiknya, tidak hanya merujuk pada KUHP, tetapi juga memperhatikan aspek hukum yang diatur dalam UU ITE. Ini penting agar penegakan hukum dapat lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan fenomena kejahatan di dunia maya yang semakin kompleks

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, 2009.
- Amin.S.T, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Prandnya Paramita, Jakarta, 1971.
- AT. Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, Al Ihsan, Surabaya, 1982.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Pengakuan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex – Cyberporn*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 79.
- Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminologi*. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Hanafi Amari, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- L.J Van Aveldoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, rajawali Press, 2010.
- Mahrus Ali, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ”, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.
- Mukti Fajar dan Yuliaanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Jurnal & Skripsi

Josias Simon Runturambi. "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia". *dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 2*, 2017.

Achmadudin Rajab, "*Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media*", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14. No. 04, 2017

Hildawati, *Seks Onlen, Media Sosial, dan Gender*, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 1. No. 1, tahun 2018.

Hius ST. dkk., *Mengenal dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang Berlaku*. ISBN: 978-602-70467-0-2. Prosiding SNIKOM 2014. Banda Aceh, 24 Mei 2014.

Reimon Supusepa, *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersaranakan Internet (CyberSex)*. Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4 Bulan Desember 2011.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 368 ayat (2) KUHP(Kitap Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 45b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jakarta. Sinar Grafika.

Undang-Undang RI No.2.tentang Kepolisian Indonesia, tahun 2002.